



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**NOMOR: 1 Tahun 2017**

**TENTANG**

**TATACARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN, REKOMENDASI DAN  
PERSETUJUAN SENAT AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, khususnya pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa Senat Akademik adalah organ Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik, Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan tugas dan wewenang Senat Akademik, perlu dibuat peraturan SA tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan, Rekomendasi dan Persetujuan Senat Akademik serta pasal lainnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;

Memperhatikan: Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Pada tanggal 9 Januari 2017

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: TATACARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN, REKOMENDASI, DAN PERSETUJUAN SENAT AKADEMIK

#### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

- (1) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
- (2) Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- (3) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (4) Pertimbangan adalah pendapat SA yang diberikan baik diminta ataupun tidak tentang kebijakan MWA dan kebijakan operasional Rektor beserta pelaksanaannya dalam bidang akademik.
- (5) Pertimbangan SA yang bersifat proaktif adalah pertimbangan yang diberikan atas inisiatif SA
- (6) Pertimbangan SA yang bersifat responsif adalah pertimbangan yang diberikan SA atas permintaan MWA dan atau Rektor.
- (7) Rekomendasi SA adalah anjuran yang diberikan oleh SA kepada Rektor dalam rangka penegakan aturan dan etika akademik.
- (8) Persetujuan SA adalah pemberian pendapat tentang boleh atau tidaknya sesuatu kebijakan akademik dan implementasinya.
- (9) Kebijakan operasional akademik adalah kebijakan yang dibuat Rektor untuk mengatur pelaksanaan kegiatan bidang akademik.

## **Pasal 2**

### **Asas, Norma, Arah, dan tujuan dalam pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan akademik**

1. Asas pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA Unpad adalah nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi :
  - a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, serta keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
  - c. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
  - d. pengembangan yang berkelanjutan;
  - e. kemitraan dan kesederajatan; dan
  - f. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
2. Pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA secara normatif merujuk pada Statuta Unpad sebagai peraturan tertinggi, dan Pola Ilmiah Pokok serta Budaya organisasi RESPECT Unpad.
3. Landasan pemberian pertimbangan dan rekomendasi SA adalah pencapaian visi , misi dan rencana strategis Unpad.
4. Tujuan pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA adalah untuk memberikan masukan terkait aspek yang diperlukan dalam pengelolaan bidang akademik seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2015 tentang Statuta Unpad pada Pasal 33 ayat (2).
5. Pertimbangan yang diberikan SA harus dimasukkan ke dalam konsideran menimbang dalam peraturan MWA dan peraturan Rektor.

## **Pasal 3**

### **Jenis pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan Akademik**

- (1) SA memberikan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan bidang akademik kepada MWA dan Rektor
- (2) Pemberian pertimbangan dan rekomendasi SA dibagi dalam dua jenis yakni pertimbangan dan rekomendasi yang bersifat proaktif dan responsif, sedangkan persetujuan SA bersifat responsif
- (3) Segala pertimbangan dan rekomendasi yang bersifat proaktif dan responsif serta persetujuan yang bersifat responsif diberikan oleh SA kepada organ lain di lingkungan Unpad dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tahapan yang ditentukan

- (5) Segala kebijakan operasional Rektor di bidang akademik yang belum memiliki landasan kebijakan akademik senat akademik harus mendapat pertimbangan dari SA.

#### **Pasal 4**

#### **Hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan SA**

- (1) SA memberikan pertimbangan kepada MWA terkait hal sebagai berikut :
  - a. rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik Unpad yang diusulkan Rektor;
  - b. kinerja rektor di bidang akademik; dan
  - c. pemberhentian rektor oleh MWA.
- (2) SA memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap hal berikut :
  - a. Ketentuan mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan
  - b. Ketentuan mengenai pemberian dan pencabutan ijazah dan/atau sertifikat
  - c. Ketentuan mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan
  - d. ketentuan tentang organisasi Fakultas, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan, serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya
  - e. ketentuan tentang organisasi Sekolah, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan Sekolah
- (3) SA memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap hal berikut :
  - a. pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika; dan
  - b. pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan.
- (4) SA memberikan persetujuan kepada Rektor dalam hal berikut :
  - a. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan
  - b. pengusulan profesor;
  - c. pendirian, penggabungan dan atau pembubaran fakultas, sekolah, departemen, dan atau program studi; dan
  - d. rancangan perubahan statuta unpad bersama MWA.

#### **Pasal 5**

#### **Prosedur Pemberian Pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan akademik**

- (1) Segala kebijakan operasional yang memerlukan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan akademik oleh SA didahului dengan proses konsultasi antara Rektor dan atau wakilnya dengan SA.

- (2) Usul pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan akademik harus masuk ke sekretariat SA sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan dikeluarkan SA.
- (3) Usul permintaan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan dicatat sekretariat SA untuk mendapatkan nomor usulan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan selanjutnya usulan yang sudah dicatat disebarkan kepada seluruh anggota SA untuk dimintakan pertimbangan.

### **Pasal 6**

#### **Tahapan proses pemberian pertimbangan, rekomendasi, persetujuan akademik**

- (1) Proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA dapat dilakukan oleh pimpinan SA dan dapat melalui komisi SA.
- (2) Terkait dengan Pasal 6 ayat (1), Ketua SA menentukan proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan yang akan digunakan.
- (3) Tahapan dalam proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan oleh pimpinan SA meliputi tahapan sebagai berikut :
  - a. tahap pemberian masukan oleh anggota SA;
  - b. tahap integrasi masukan oleh tim kerja;
  - c. tahap pembahasan oleh rapat pimpinan SA;
  - d. tahap penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan terhadap organ lain;
  - e. tahap umpan balik dari organ yang diberi pertimbangan yang menjelaskan diterima tidaknya aspek pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan yang diberikan dengan disertai argumentasi yang diperlukan apabila pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan tersebut ditolak.
- (4) Tahapan dalam proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan melalui komisi SA meliputi tahapan sebagai berikut :
  - a. tahapan pemberian masukan oleh tim komisi;
  - b. tahapan integrasi oleh tim komisi;
  - c. tahapan pemberian masukan oleh seluruh anggota komisi;
  - d. tahapan pembahasan dalam rapat komisi;
  - e. tahapan penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan kepada pimpinan SA;
  - f. tahapan penyerahan Berita Acara Penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA kepada organ lain;
  - g. tahapan umpan balik dari organ yang mengajukan usulan untuk mendapatkan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan;

**Pasal 7**  
**Penutup**

Peraturan tentang tatacara pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan Senat Akademik Universitas Padjadjaran mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jatinangor  
pada Tanggal 9 Januari 2017  
Ketua Senat Akademik  
Universitas Padjadjaran,

OEKAN S. ABDOELLAH